



PUTUSAN

Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiki Bin Edi Yanto
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT/RW 005/002 Kel. Masalima Kec. Masalembu Keb. Sumenep atau Kontrak di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024

Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan"* sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A60 warna Biru;

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP ***Dirampas untuk Dimusnakan.***

- 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis SPORT di situs website BOLA168 dengan uang sebagai taruhannya;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **FIKI BIN EDI YANTO** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam toko Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir sedang melaksanakan patroli di sekitar Jl. Sidotopo Lor Surabaya. Kemudian pada saat melakukan patroli Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ mendengar informasi mengenai adanya permainan judi online di dalam toko yang berada di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ lalu berangkat menuju toko di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya. Kemudian sesampainya di toko Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya, Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ melihat Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO sedang berada di dalam toko dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Oppo A60 warna biru milik Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO dimana pada handphone tersebut, Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ menemukan Riwayat permainan judi online jenis SPORT dengan situs website <https://top1bola168bet.com>.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis SPORT – JUDI BOLA pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara terlebih dahulu membuka situs <https://top1bola168bet.com> menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan login akun pada website tersebut dengan mengetik username **VELDEN19**, Password **789ZZ789** lalu Terdakwa klik "LOGIN" dan klik "DEPOSIT". Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan cara membayar uang sebesar Rp 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) melalui akun DANA An. FIKI Nomor Rekening DANA 085334288234 kepada rekening payment otomatis pada akun website <https://top1bola168bet.com>. Setelah memastikan deposit keanggotaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada akun website <https://top1bola168bet.com> telah aktif, Terdakwa lalu memilih menu permainan "SPORT-JUDI BOLA" dan Terdakwa memilih putaran sesuai dengan uang yang Terdakwa pertaruhkan dengan ketentuan yaitu pemain dinyatakan menang apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang telah pemain pilih, sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang dan sebaliknya, pemain dinyatakan kalah apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang pemain pilih, tidak sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang.

Bahwa pada permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh kemenangan dengan hasil sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dibayarkan dalam bentuk penambahan jumlah saldo pada rekening akun milik Terdakwa. gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari – hari.

Bahwa setiap keuntungan yang Terdakwa peroleh dari bermain judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 303**

Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **FIKI BIN EDI YANTO** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam toko Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis SPORT – JUDI BOLA pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara terlebih dahulu membuka situs <https://top1bola168bet.com> melalui 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan login akun pada website tersebut dengan mengetik username **VELDEN19**, Password **789ZZ789** lalu Terdakwa klik "LOGIN" dan klik "DEPOSIT". Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan cara membayar uang sebesar Rp 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) melalui akun DANA An. FIKI Nomor Rekening DANA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085334288234 kepada rekening payment otomatis pada akun website <https://top1bola168bet.com>. Setelah memastikan deposit keanggotaan Terdakwa pada akun website <https://top1bola168bet.com> telah aktif, Terdakwa lalu memilih menu permainan "SPORT-JUDI BOLA" dan Terdakwa memilih putaran sesuai dengan uang yang Terdakwa pertaruhkan dengan ketentuan yaitu pemain dinyatakan menang apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang telah pemain pilih, sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang dan sebaliknya, pemain dinyatakan kalah apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang pemain pilih, tidak sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang.

Bahwa pada permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh kemenangan dengan hasil sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dibayarkan dalam bentuk penambahan jumlah saldo pada rekening akun milik Terdakwa. gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari – hari.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir sedang melaksanakan patroli di sekitar Jl. Sidotopo Lor Surabaya. Kemudian pada saat melakukan patroli Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ mendengar informasi mengenai adanya permainan judi online di dalam toko yang berada di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ lalu berangkat menuju toko di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya. Kemudian sesampainya di toko Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya, Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ melihat Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO sedang berada di dalam toko dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Oppo A60 warna biru milik Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO dimana pada handphone tersebut, Saksi M. ARIF ARIADI dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ menemukan Riwayat permainan judi online jenis SPORT dengan situs website <https://top1bola168bet.com>.

Bahwa setiap keuntungan yang Terdakwa peroleh dari bermain judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. ARIF ARIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Semampir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir sedang melaksanakan patroli di sekitar Jl. Sidotopo Lor Surabaya.
- Bahwa Kemudian pada saat melakukan patroli Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ mendengar informasi mengenai adanya permainan judi online di dalam toko yang berada di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ berangkat menuju toko di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya.
- Bahwa Kemudian sesampainya di toko Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya, Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ melihat Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO sedang berada di dalam toko dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Oppo A60 warna biru milik Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO dimana pada handphone tersebut, Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ menemukan Riwayat permainan judi online jenis SPORT dengan situs website <https://top1bola168bet.com>;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DEDY RACHMAN TAUFIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Semampir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi dan Saksi M. ARIF ARIADI selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir sedang melaksanakan patroli di sekitar Jl. Sidotopo Lor Surabaya.
- Bahwa Kemudian pada saat melakukan patroli Saksi dan Saksi M. ARIF ARIADI mendengar informasi mengenai adanya permainan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online di dalam toko yang berada di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya;

- Bahwa selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan Saksi M. ARIF ARIADI berangkat menuju toko di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya.

- Bahwa Kemudian sesampainya di toko Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya, Saksi dan Saksi M. ARIF ARIADI melihat Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO sedang berada di dalam toko dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Oppo A60 warna biru milik Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO dimana pada handphone tersebut, Saksi dan Saksi M. ARIF ARIADI menemukan Riwayat permainan judi online jenis SPORT dengan situs website <https://top1bola168bet.com>;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis SPORT – JUDI BOLA pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara terlebih dahulu membuka situs <https://top1bola168bet.com> menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna Biru milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login akun pada website tersebut dengan mengetik username VELDEN19, Password 789ZZ789 lalu Terdakwa klik “LOGIN” dan klik “DEPOSIT”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan cara membayar uang sebesar Rp 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) melalui akun DANA An. FIKI Nomor Rekening DANA 085334288234 kepada rekening payment otomatis pada akun website <https://top1bola168bet.com>.

- Bahwa setelah memastikan deposit keanggotaan Terdakwa pada akun website <https://top1bola168bet.com> telah aktif, Terdakwa lalu memilih menu permainan “SPORT-JUDI BOLA” dan Terdakwa memilih putaran sesuai dengan uang yang Terdakwa pertaruhkan dengan ketentuan yaitu pemain dinyatakan menang apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang telah pemain pilih, sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang dan sebaliknya, pemain dinyatakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang pemain pilih, tidak sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A60 warna Biru;
- 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis SPORT di situs website BOLA168 dengan uang sebagai taruhannya;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir sedang melaksanakan patroli di sekitar Jl. Sidotopo Lor Surabaya.
- Bahwa Kemudian pada saat melakukan patroli Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ mendengar informasi mengenai adanya permainan judi online di dalam toko yang berada di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ berangkat menuju toko di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya.
- Bahwa Kemudian sesampainya di toko Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya, Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ melihat Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO sedang berada di dalam toko dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Oppo A60 warna biru milik Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO dimana pada handphone tersebut, Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ menemukan Riwayat permainan judi online jenis SPORT dengan situs website <https://top1bola168bet.com>;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis SPORT – JUDI BOLA pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara terlebih dahulu membuka situs <https://top1bola168bet.com> menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna Biru milik Terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login akun pada website tersebut dengan mengetik username VELDEN19, Password 789ZZ789 lalu Terdakwa klik "LOGIN" dan klik "DEPOSIT".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan cara membayar uang sebesar Rp 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) melalui akun DANA An. FIKI Nomor Rekening DANA 085334288234 kepada rekening payment otomatis pada akun website <https://top1bola168bet.com>.

- Bahwa setelah memastikan deposit keanggotaan Terdakwa pada akun website <https://top1bola168bet.com> telah aktif, Terdakwa lalu memilih menu permainan "SPORT-JUDI BOLA" dan Terdakwa memilih putaran sesuai dengan uang yang Terdakwa pertaruhkan dengan ketentuan yaitu pemain dinyatakan menang apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang telah pemain pilih, sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang dan sebaliknya, pemain dinyatakan kalah apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang pemain pilih, tidak sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam Perusahaan main judi ;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Fiki Bin Edi Yanto, kemudian selama persidangan Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam Perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir sedang melaksanakan patroli di sekitar Jl. Sidotopo Lor Surabaya.

Bahwa Kemudian pada saat melakukan patroli Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ mendengar informasi mengenai adanya permainan judi online di dalam toko yang berada di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya;

Bahwa selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ berangkat menuju toko di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya.

Bahwa Kemudian sesampainya di toko Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya, Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ melihat Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO sedang berada di dalam toko dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Oppo A60 warna biru milik Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO dimana pada handphone tersebut, Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ menemukan Riwayat permainan judi online jenis SPORT dengan situs website <https://top1bola168bet.com>;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis SPORT – JUDI BOLA pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara terlebih dahulu membuka situs <https://top1bola168bet.com> menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna Biru milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login akun pada website tersebut dengan mengetik username VELDEN19, Password 789ZZ789 lalu Terdakwa klik “LOGIN” dan klik “DEPOSIT”.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan cara membayar uang sebesar Rp 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) melalui akun DANA An. FIKI Nomor Rekening DANA 085334288234 kepada rekening payment otomatis pada akun website <https://top1bola168bet.com>.

Bahwa setelah memastikan deposit keanggotaan Terdakwa pada akun website <https://top1bola168bet.com> telah aktif, Terdakwa lalu memilih menu permainan “SPORT-JUDI BOLA” dan Terdakwa memilih putaran sesuai dengan uang yang Terdakwa pertaruhkan dengan ketentuan yaitu pemain dinyatakan menang apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang telah pemain pilih, sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang dan sebaliknya, pemain dinyatakan kalah apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang pemain pilih, tidak sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa bermain judi online bukanlah sebagai mata pencaharian namun hanya sebagai iseng-iseng saja dengan deposit Rp. sebesar Rp 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam Perusahaan main judi ” tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsindair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Fiki Bin Edi Yanto, kemudian selama persidangan Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xееkelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ selaku anggota Kepolisian Sektor Semampir sedang melaksanakan patroli di sekitar Jl. Sidotopo Lor Surabaya.

Bahwa Kemudian pada saat melakukan patroli Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ mendengar informasi mengenai adanya permainan judi online di dalam toko yang berada di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya, bahwa selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ berangkat menuju toko di Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian sesampainya di toko Jl. Dukuh Kupang Timur No. 34 Surabaya, Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ melihat Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO sedang berada di dalam toko dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Oppo A60 warna biru milik Terdakwa FIKI BIN EDI YANTO dimana pada handphone tersebut, Saksi dan Saksi DEDY RACHMAN TAUFIQ menemukan Riwayat permainan judi online jenis SPORT dengan situs website <https://top1bola168bet.com>, terdakwa melakukan permainan judi online jenis SPORT – JUDI BOLA pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara terlebih dahulu membuka situs <https://top1bola168bet.com> menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A60 warna Biru milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login akun pada website tersebut dengan mengetik username VELDEN19, Password 789ZZ789 lalu Terdakwa klik “LOGIN” dan klik “DEPOSIT”, selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan cara membayar uang sebesar Rp 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) melalui akun DANA An. FIKI Nomor Rekening DANA 085334288234 kepada rekening payment otomatis pada akun website <https://top1bola168bet.com>.

Bahwa setelah memastikan deposit keanggotaan Terdakwa pada akun website <https://top1bola168bet.com> telah aktif, Terdakwa lalu memilih menu permainan “SPORT-JUDI BOLA” dan Terdakwa memilih putaran sesuai dengan uang yang Terdakwa pertaruhkan dengan ketentuan yaitu pemain dinyatakan menang apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang telah pemain pilih, sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang dan sebaliknya, pemain dinyatakan kalah apabila hasil skor pertandingan pada klub bola yang pemain pilih, tidak sesuai dengan tebakan skor yang pemain pasang, Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dimana Majelis hakim akan mempertimbangan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A60 warna Biru;

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP

Dirampas untuk Dimusnakan.

- 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis SPORT di situs website BOLA168 dengan uang sebagai taruhannya;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fiki Bin Edi Yanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A60 warna Biru;

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP

Dirampas untuk Dimusnakan.

- 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis SPORT di situs website BOLA168 dengan uang sebagai taruhannya;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ega, Shaktiana, S.H., M.H. , Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 20 Januari 2025

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2458/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)